




PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

So'od bin H. Husen, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Melayu RT.005 RW.002 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Yusuf bin Umar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingk. Mekar Baru di rumah Bapak Fadil Umar RT. 23 RW. 008 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 03 Pebruari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/24/IX/1997, tanggal 18 September 1997 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima 15 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Fawzan Shobirin (laki-laki) tanggal lahir 29 Oktober 1998 2. Qurra Ta A.yun (perempuan) tanggal lahir 26 Juni 2000 3. Cholisul Amal (laki-laki_ tanggal lahir 03 Maret 2002 4. Fawazzulhaq (laki-laki) tanggal lahir 12 Juli 2007;
 3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat selama 10 tahun;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi;
 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara kandungnya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;
 5. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lahi sehingga tujuan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gutatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra (Yusuf bin Umar) terhadap Penggugat (So'od binti H. Husen);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 09 Pebruari 2017 dan tanggal 17 Pebruari 2017 serta tanggal 06 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian juga dengan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Pebruari 2017 dan tanggal 21 Pebruari 2017 serta tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa oleh karena biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirim surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/329/HK.03.4/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 agar Penggugat

Him. 1 dari 5 him. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 26 April 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa karena panjar biaya perkara telah habis dan perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA./Bm, dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara pada Pengadilan Agama Bima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 4 dari Hlm. 5 Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Muhamad Camuda, MH. Sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag. dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;



Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, MH.

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag.M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian	Biaya
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari Hlm. 5 Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)